

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan data sebagaimana yang telah dijabarkan dalam BAB II, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa sertipikat ganda hak guna bangunan atas tanah terkait dengan eksekusi jaminan Bank Btn Syariah di Kabupaten Magelang dilakukan dengan **cara musyawarah** yaitu pihak pengembang beritikad baik untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari pembeli dan mengembalikan uang yang telah diterima dari pembiayaan oleh pihak bank.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Pembeli untuk memeriksa terlebih dahulu secara detail apakah tanah yang akan menjadi haknya tersebut benar-benar tanah yang bebas dari sengketa atau jaminan Bank, saran selanjutnya ditujukan untuk Pengembang agar tidak memanfaatkan ketidaksempurnaan dalam sistem yang ada saat itu karena dapat menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk pihak Pengembang tersebut.

Daftar pustaka

Buku

- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1991). *Hukum Pertanahan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Murad, R. (2013). *Administrasi pertanahan: pelaksanaan hukum pertanahan dalam praktek*. CV Mandar Maju.
- Rahmadi, T. (2011). Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat.
- Santoso, U. (2016). Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Perspektif*, 21(3), 188-198.
- Santoso, U. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Prenada Media.
- Santoso, U. (2019). *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*. Prenada Media.
- Sjahdeini, S. R. (1996). *Hak tanggungan: asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh perbankan: suatu kajian mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan*. Airlangga University Press.
- Tehupeiory, A. (2012). *Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia*. Raih Asa Sukses.
- Usman, R. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, R. (1999). *Pasal-pasal tentang hak tanggungan atas tanah*. Penerbit Djambatan.
- WS, H. E. P. (2006). *Antinomi Norma Hukum; Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional, cet. ke-1*. Bandung: Utomo.

Jurnal

- Anatami, D. (2017). Tanggung jawab siapa, bila terjadi sertipikat ganda atas sebidang tanah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 1-17.
- Ayuningtyas, A. S. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Kasus Sertipikat Ganda*.
- Nurjannah, T. (2016). *Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah (Study Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar)* (Doctoral dissertation, Fak. Ilmu Sosial).
- Santoso, U. (2016). Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Perspektif*, 21(3), 188-198
- Syahri, R. A. (2014). *Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

Website Online

Kurniadi, Moch Rizky Prasetya. 2022. “8 Arti Ganda di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”, <https://kbbi.lektur.id/ganda>, diakses pada 3 Desember 2022 pukul 19.20

Riadi, Muchlisin, 2018. ““Pengertian, Jenis, Penyebab dan Penyelesaian Sengketa.””, <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>, diakses pada 3 Desember 2022 pukul 19.54

Timomor, Rachmi Arin. 2022. “Mengetahui Pengertian, Fungsi dan Jenis Sertipikat Tanah”, <https://www.rumah123.com/panduan-properti/tips-properti-73855-mengenal-pengertian-fungsi-dan-jenis-sertipikat-tanah-id.html>, diakses pada 13 Februari 2023 pukul 20.43

Timomor, Rachmi Arin. 2022. “Mengetahui Pengertian, Fungsi dan Jenis Sertipikat Tanah”, <https://www.rumah123.com/panduan-properti/tips-properti-73855-mengenal-pengertian-fungsi-dan-jenis-sertipikat-tanah-id.html>, diakses pada 13 Februari 2023 pukul 20.43

